**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PNS**

**DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002**

**TENTANG HAK CIPTA**

**Junaidi**

**Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan**

**Abstract:** Law enforcement is a key word in the implementation of nation building. In the current state of the country facing the multi-dimensional dimension of the crisis, the law serves as protection for mausia's interests. In order for human interests to be protected, the law must be enforced, the enforcement of the law can take place normally, peacefully, but there can also be lawlessness. And further the investigators' understanding is the police officer of the Republic of Indonesia or certain civilian civil servant officials and is given special authority by the Act to conduct an investigation (Chapter 1 General provision, article 1 point 1 (one)). Law No.8 Year 1981 on the Criminal Code. That civil servant as civil servant official of certain Civil Affairs, is given special authority to conduct criminal investigation, according to law which become its legal basis respectively and in execution of its duty is under coordination and supervision of police investigation. Based on the analysis and evaluation of legal science on the authority of investigators PPNS Act no. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code and Law No.31 of 2000 on industrial production dsain (Desauin industry), when examined accurately, the juridical basis for PPNS investigators is Article 6 paragraph (1) letter b, article 7 paragraph (2 ), article 107, paragraph 1,2,3, article 109 paragraph (3) of Government Regulation no. 27/1998, article 2, paragraph 1, and 5 and judicial decree no. M. 14 PW 07/03 of 1983 article 6 and some forms of the National Police Headquarters regarding the Implementation Manual on the process of investigating criminal offenses.

**Kata Kunci :** Kewenangan Penyidik, Hak Cipta

**Pendahuluan**

Penegakan hukum merupakan kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Dalam kondisi negara dewasa ini mengahadapi dimensi multi krisis, maka hukum berpungsi sebagai perlindungan kepentingan mausia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga perlanggaran hukum. Dalam hal itu hukum yang telah dilanggar itu harus di tegakkan.)[[1]](#footnote-2)

Hukum harus dilaksanakan dan di tegakkan. Setiap orang diharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi perristiwa konkrit, bagai hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang (fiat justitia et pereat mundus ) meskipun dunia ini runtuh mesti di tegakkan.)[[2]](#footnote-3)

Kepastian hukum merupakan perlidungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketrtiban masyarakat. Sebaiknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau pengakan Hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukumharus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Dalam langkah penegakan hukum inilah peranan tugas pokok dan fungsi wewenang PPNS (Penyidik pegawai Negri sipil) dalam jajaran departemen, non departemen badan, lembaga tinggi negara pemerintah peropinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, dan pemerintah kelurahan/desa dapat mengakkan hukum. Baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, Keppe, Kepmen, irmen, permen dan perda propinsi kabupaten/kota yang berdasarkan undang-undang No.28/1999 tentang penyelenggaraan negara meliputi : Negara, Azas Kepentingan umum, Azas Tertib penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukan, Azas Propesionalis, dan Azas Akuntabilitas.

Dan selanjutnya pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian Negara RI atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu dan diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan (Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 angka 1(satu)). Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

**Permasalahan**

Penurunan rasa kepercayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal yang sehubungan dengan penyidikan PPNS sebagai berikut:

1. Mengapa PPNS sebagai pejabat pegawai pegawai negri sipil tertentu, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidikan polri?
2. Apa dasar hukum penyidikan pegawai Negri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dan mengapa sangat jarang dan relatif kecil persentase hasil penyidikan PPNS yang dapatdijadikan berita acara pemeriksaan yang sampaio pada proses hukum di pengadilan yang dapat diajukan penuntut oleh pihak kejaksaan, bagi pelanggar tindak pidana dan pelanggaran Undang-Undang, PP, Kepres, Kepmen dan perda propinsi kabupaten/kota yang dilakukan oleh PNS dan para plaku bisnis ?

**Aspek Hukum Tentang Hak Cipta**

1. **Pengertian.**

Pada dasarnya karya cipta dibidang ilmu pengetahun seni, dan sastra adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai ***perwujudan kualitas rasa,karsa, dan ciptaannya.*** Oleh karena itu perlu perlidungan hukum. Konsepsi Pengaturan Hak Cipta adalah perlindungan atas hak cipta diarahkan pada upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang penciptaan karya-karya duibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Iklim ini diupayakan melalui **pengakuan** terhdap hak dan sekaligus pemberian sistim perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Untuk perlunya peraturan peerundangan tertulis untuk melindungi hak cipta tersebut.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, **Hak Cipta adalah** *hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan oerundang-undangan yang berlaku.* Dari definisi ada beberapa unsur yang dapat diketahui, yaitu:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.(pasal 1 angka 1)
2. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjikkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.[[4]](#footnote-5)

Ketiga unsur tersebut satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pencipta yang mencipta sesuatu sekaligus pemegang hak cipta tersebut, dan dapat derlindungan terhadap pencipta dan barang ciptaannya

1. **Ruang Lingkup Hak Cipta.**

Dalam pasal 12 UU Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musuk dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukur, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Senimatografi

Dalam kaitannya dalam perlindungan terhadap hak cipta, tidak saja semua hak cipta yang tidak atau belum diumumkan aka tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya.

Pemilik hak cuipta tersebut dapat perorangan, lebih dari satu orang, pada hukum atau negara. Khusus bebda-benda budaya, pemegang hak cipta adalah Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 bahwa:

1. Negara memang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda Nasional lainnya.
2. Negara memang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babd, lagu, kerajinan tangan, koreografi,tarian, dan karya seni lainnya.[[5]](#footnote-6)

Dalam suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan itu belum dierbitkan, maka negara memegang ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, dan apabila suatu hak cipta telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya terterah nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. (pasal 11 UU No. 19 tahun 2002).

Sebagai mana telah dijelaskan di atas Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh penciptanya, dan tidak boleh diperbanyak atau digandakan oleh orang lain yang tidak berhak tanpa seizin pemilik, namun ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 15 bahwa” Dengan syarat bahwa sumber harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

1. Pengunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian,penulisan karya ilmiah,penyusunan laporan,penulisan kritik dantinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
2. Pengambilan ciptaan hak lain baik selurujnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam maupun diluar penguadilan.
3. Penguambvilan ciptaan hak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
4. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan Ilmun pengatuhuan.
5. Pertunjukan atau pementasan yang tidk dipungut bayaran dengan jetentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
6. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilomu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika pembayaran itu bersifat komersil.
7. Perbanyakan suatuciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil, semata-mata untuk keperluannya.
8. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
9. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk dilakukan sendiri.[[6]](#footnote-7)

Pada dasarnya sepanjang perubahan, perbanyakan atau pergandaan, dan pembuatan salinan yang tidak bersifat komersil, maka tidak termasuk pelanggaran terhadap hak cipta.

1. **Masa Berlaku Hak Cipta.**

Masa berlakuHak Cipta atas ciptaan tidak sama, bagi hak cipta berupa:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil klarya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dandan ciptaan lainnya yang diujudkan dengan cara diucapkan.
3. Alat praga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan.
5. Drama, tari (koreografi), perwayangan, pantomim.
6. Karya pertunjukan.
7. Karya siaran.
8. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni klaligrafi, seni pahat, seni pataung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
9. Arsitektur;
10. Peta;
11. Seni batik;
12. Fotograpi;
13. Senimatografi;
14. Terjeemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihujidan.[[7]](#footnote-8)

Bentuk hak cipta atas *berlangsung selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50(lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal* (pasal 29 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002) sedangkan untuk hak cipta sebagai mana di jelaskan di atas yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hakcipta berlaku *selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50(lima puluh) tahun* sesudah *pencipta yang terlama hodup tersebut meninggal dunia* (pasal 29 ayat 2 UU No 19 tahun 2002).

Selanjutnya untuk hakcipta atas ciptaan : program komputer, senamatografi, fotografi, dan base, dan karya hasil pengalihujudan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di umumkan. Sedangkan hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Dari ketentuan pasal 29 dan 30 UU No. 19 tahun 2002 menunjukkan bagaimana penghargaan terhadap orang yang menciptakan sesuatu, yang sebelum telah berkorban pikiran, tenaga ,wakltu, dan biaya oleh karena itu sudah sepatutnya diberikan penghargaan yang demikian.

1. **Hak-hak yang Berkaitan Dengan Hak Cipta.**

Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, hal ini diatur dalam pasal 49 UU No. 19 tahun 2002 bahwa:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui tranmisi sistem elektromagnetik lainnya.[[8]](#footnote-9)
4. **Pengalihan Hak Cipta.**

Hak Cipta merupakan benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan pada pihak lain. Peralihan tersebut dapat melalui : (pasal 3 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002)

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis;atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-10)

Pewarisan terjadi, apabila sipemilik hak cipta meninggal dunia, maka otomatis hak atas ciptaan tersebut melalui pewarisan milik ahli waris atau si pemilik sebelum meninggal dunia menghibahkan atau mewasiatkan pada anaknya atau orang lain penerima hibah wasiat. Sedangkan peralihan melalui perjanjian diatur dalam pasal 45 a s/d 47 UU No.19 tahun 2002, bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan, namun demikian, dalam perbuatan perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun yang tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian indonesia (pasal 45 ayat 2). Apabila perjanjian lisensi melanggar ketentuan pasal tersebut, maka permintaan pencatatan perjanjian lisensi tersebut harus ditol;ak oleh Dirjen HAKI. Perjanjian tersebut harus ditolak wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta.

1. **Hak Dan Kewenangan Menggugat.**

Setiap pemilik hak cipta mempunyai hak menggugat apabila ciptaannya digunakan orang lain tanpa izin. Demikian juga dalam hal penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lin tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya : (pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002).

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
3. Mengganti atau mengubah nama judul cioptaannya.
4. Mengubah isi ciptaan itu.[[10]](#footnote-11)

Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadiln niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. (pasal 56 ayat 1), namu ketentuan ini tidak berlaku terhadap benda yang ada dalam tangan seseorang yang tidak memperdagangkan benda-benda itu dan memprolehnya untuk keperluan sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya pemegang hak cipta merasa dirugikan orang lain yang mengunakan hasil ciptaannya, maka iya atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan gantirugi atas pelanggaran tersebut. Selain itu hak untuk mengajukan gugatan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 55 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta.

**Peranan Penyidik PNS**

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitap Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan wewenang kepada penyidik pegawai Negara Sipi (PNS) sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) hurub b : Pejabat Negara Pegawai Sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.[[11]](#footnote-12)
2. Pasal 7 ayat (2) : penyidikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah kordinasi dan pengawasan penyidikan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) dalam huruf a.[[12]](#footnote-13)
3. Pasal 107 ayat (1) : penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidikannya sebagaimana di maksud dalam pasal6 ayat (1) huruf b, untuk itu penyidikan sebagaimana dimaksid tersebut pasal 6 ayat (1) hurub b, sejak awal wajib memberitahukan tentang penyodikan itu kepada penyidikan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.[[13]](#footnote-14)
4. Pasal 107 ayat (2) : penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melakukan penyidikan sebagaimana suatu pidana wajib melampirkan hal itu kepada penyidikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hurub a hal itu diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.[[14]](#footnote-15)
5. Pasal 107 ayat (3) : laporan penyidik sebagai mana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidikan sebagai mana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

“Dalam perakteknya untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri perlu memberikan petunjuk kepada PNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”,

Dalam hal ini suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang penyidik oleh PPNS dan ditemukan bukti yang kuat untuk dianjurkan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri.

“apabila penyidikan yangf dilakukan PPNS telah selesai, maka segera menyerahkan basis penyidikannya kepad penuntut umum melalui penyidikan Polri.[[15]](#footnote-16)

1. Pasal 109 ayat (3) : dalam hal peng hentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat(1) huruf b. Pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penintut umum.[[16]](#footnote-17)

Tugas Dan Kewajiban PPNS

1. Sejak awal memberitahukan/ melaporkan tentang penyidikan
2. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan (laporan kemajuan)
3. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai ketentuan
4. Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukan
5. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri
6. Melakukan tindak pidana yang ditanganinya.[[17]](#footnote-18)

Pelaksanaan penyidikan dibidang Oprasional oleh PPNS, bahwa mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dibidang oprasional, pada hakikatnya adalah merupakan implentasi pasal-pasal dalam KUHAP yang menjadi hukum dari pada mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka pelaksanaan penyidikan di lapangan sebagai berikut:

1. Sejak PPNS menerima laporan pengaduan dan mulai melakukan penyidikan wajib memberitahukan hal itu kepada penintut umum, melalui penyidik Polri.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawab wajib memberi bantuan penyidikan yang diperlukan.
3. Dalam hal tindak pidana yang sedang melakukan tindak penyidikan oleh PNS di ketentukan bukti yang kuat untuk diajukan ke penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri (laporan pengembangan penyidikan).
4. Apabila penyidikan tindak pidana telah selesai, maka berkas perkara di serahkan kepada penuntut umum melaui penyidik polri 3 (tiga) rangkap yaitu 1 (satu) berkas untuk penyidikan polri dan 2 (dua) rangkap untuk penuntut umum.
5. Dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidik PPNS mengatur/memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, maka untuk hal tersebut dapat dimintakan bantuian upaya paksa kepada penyidik polri.
6. Permintaan upaya paksa harus disertai lapotran perkembangan penyidikan serta keadaan yanga mendorong perlu dilakukan upaya paksa itu.
7. Dalam hal permintaan dikabulkan dan penindakan telah dilakukan, maka tanggung jawab yuridis secara penyidikan secara profesional ada pada penyidik PNS dan penyidik polri (berimbang).
8. Dalam hal pengeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik PPNS, maka izin pengeledahan dan penyitaan yaitu apabila Umdang-undang menjadi dasar hukumnya memberi kewenangan pengeledahan maka saat izin dialamatkan kepada ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan, tetapin apabila tidak memberi kewenangan maka penyidik polri yang meminta izin dimaksud.
9. Penyidik polri dan PPNS secara bersamaan/hampir bersamaan datang ke TKP suatu depertemen tertentu, maka penyidik polri menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada PPNS, pemberi petunjuk dan bantuan penyidikan daru penyidik polri.
10. Apabila penyidik diserahkan kepada penyidik polri oleh PPNS, maka polri menerima dan melakukan penyidikan, sedangkan bila dan apabila penyidikan telah dimulai oleh PPNS, maka penyerahan harus dituangkan pada berita acara lain yang diperlukan.
11. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum.
12. Pada penyidikan tindak pidana tertentu kemungkinan di lakukan oleh PPNS, penyidik polri dan jaksa, maka koordinasi maka penyidikan pada prinsipnya dilakukan oleh penyidik polri, kecuali apabila secara tegas dalam ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu ditentukan menjadi wewenang jalsa Agung. Kita kepada laporan perkembangan penyidikan serta keadaan yang mendorong perlu dilakukan upaya paksa itu.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 71 sebagai berikut:

1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tugas tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
2. Penyidik sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang melakukan tindakpidana dibidang Hak Cipta.
5. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tingak pidana dibidang Hak Cipta.
6. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
7. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang terduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.
8. Melakukan penyitaaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap barang dan bahan hasil pelanggarang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Hak Cipta.
9. Menerima bantuan ahli dalam rangka pelaksanaa tugas penyidikan tindak pidan dibidang Hak Cipta.
10. Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[[19]](#footnote-20)

**Analisa dan Evaluasi**

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse, maupun fungsi oprasional Polri lainnya dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dan dalam proses pelaksanaannya harus dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukun yang diatur dalam perundang-undangan mengikat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak azasi dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyidikan tindak pidana peru adanya petunjuk pelaksanaan yng mengatur proses penyidikan tindak pidana secara khusus.

Adapun materi yang dianalisa dan dievaluasi dalm tulisan ini adalah wewenang penyidikan PPNS, kegiatan penyidikan, dukungan tekhnis penyidikan, admonistrasi penyidikan, dan pengawasan dan pengendalian, yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya dan secara khusus wewenang PPNS dalam rangka Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.Dalam konteks pemikiran analisa dan evaluasi Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menulis kritisi, bahwa berdasarkan konsep Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah sedah sesuai dengan mekanismenya. Dengan mengacu kepada implentasi pasal 6 ayat (1) huruf (b), pasal 7 ayat (2) , pasal 107 ayat (1)(2)(3). Pasal 109 ayat (3). Dalam konsep Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI Pasal 14 ayat (1) huruf f, dan pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam konsep PP No. 27 tahun 1983 No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada pasal 2 ayat (1) huruf b, pasal 2 ayat (5) selanjutnya dalam konsep keputusan mentri kehakiman RI No. 14 PW 07.30 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP yang diatur dalam pasal 6 tentang mengatur penyerahan berkas perkara hasil penyidikan penyidik PNS.

Selanjutnya langkah yang perlu diambil dalam rangka pembentukan hukum Nasional:

1. Apakah ada keberanian moral daripada badan pembuat Undang- Undang untuk menyusun draf Undang-Undang tentang penyidik pegawai sipil dalam tidak pidana dan pelanggaran umum, khususnya berlaku di lembaga Tinggi Negara. Departement dan non dpartement pemerintah propinsi kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, dan perlunya dibentuk suatu komisi atau badan yang membidangi penyidik pegawai Negri Sipil dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah kelurahan/desa, yang mempunyai struktur organisasi tata kerja, oprator PNS, fasilitas, saran dan prasaran dan polri, sebab yang menjadi hambatan bagi oknum PPNS tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya adala untuk memanggil para pelanggar Undang-Undang selalu terkendala hal ini disebabkan atasan PPNS tersebut tidak memahami dan mengerti tugas PPNS dan masalah facilitas sarana dan prasarana yang sangat kecil dan tidak mendukung adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang hukum yaitu :
2. Penegakan hukum posuitif merupakan suatu pekerjaan yang meliputi dimensi-dimensi. *Pertama :*dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif yang terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi kepentingan dan kebutuhan bangsa. *Kedua :* kebutuhan akan semacam kekaguman dikalangan akademis, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum indonesia untuk memperhatiakan kebutuhan bangsanya dan untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan.
3. Nilai-nilai dari tata hukum kita, dilihat dari dasar-dasar yuridisnya yang sah yaitu:
4. Hukum adalah melindungi dan bukan memrintah begitu saja, dalam sifat ini terkadang ide yang menjadi acuan dasarnya yaknu :
5. Perlindungan itu mendasarkan diri pada persatuan dan kesatuan
6. Dalam meleralisir persatuan tersebut terkadang suatu ide yang menjadi acuan persatuan, yakni terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
7. Hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
8. Hukum itu adalh dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan
9. Hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagai mana yang diajarkan dalam agama dan adat rakyat. (Prof. Dr. Muhammad Koenoe,SH).

Berdasarkan analisa dan evaluasi diatas, maka kondisi ini untuk dapat dijadikan pedomaqn dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan PPNS dengan polri dilapangan kitanya butir-butir ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Undang-Undang tentang penyidikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap UU Hak Cipta maka akan dilakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan menurut ketentuan pasal 71 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS)tertentu dilingkungan departement yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta. Penyidik Pegawai Negeri sipuil yang dimaksud diatas berwenang :

1. Melakukan penelitian ataas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
2. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibudang Hak Cipta.[[20]](#footnote-21)

PPNS yang akam memualai melakukan penyidikan, ia memberitahukan terlebih dahulu kepada penyidik pejabat Polisi Negara Indonesia. Apabila kegiatan penyidikan telah selesai iya menyiapkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut Umum melalui penyidikan pejabat polisi dengan mengingat pasal 10 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Kesimpulan.**

Bahwa PNS sebagai pejabat pegawai Negri Sipil tertentu, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidikan polri.

Bahwa dasar hukum penyidikan pegawai negri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas, pungsi dan wewenangnya, dan mengapa sangat jarang dan relatif kecil persentase hasil penyidikan PPNS yang dapa dijadikan berita acara pemeriksaan yang sampai proses hukum di pengadilan yang dapat diajukan penuntutan oleh pihak kejaksaan, bagi planggar5 tindak pidana dan pelangggaran Undang-Undang, PP, kepres, kepmen dan perda propinsi kabupaten/kota\_ yang dilakukan oleh PNS dan para pelaku bisnis. Berdasarkan analisa dan evaluasi ilmu hukum mengenai kewewenangan penyidik PPNS Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang hak dsain produksi industri (industri Desauin), apabila dicermati dengan akurat, maka landasan yuridis bagi penyidik PPNS adalah pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2), pasal 107 ayat 1,2,3, pasal 109 ayat (3) PP No. 27/1998, pasal 2 ayat 1, dan 5 dan kepmen kehakiman No. M. 14 PW 07/03 tahun 1983 pasal 6 dan beberapa bentuk dari mabes polri tentang buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

Selanjutnya berdasar paradigma hukum bahwa PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku namun disisi lain adanya koordinasi dan pengawasan yang melekat dari pihak polri secara langsung memberikan petunjuk bimbingan dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS, dari sudut pandang lain adanya perintah-perintah dari penyidik polri kepada penyidik PPNS yang menyebabkan adanya perasaan penyidik PPNS seolah-olah disuruh-suruh dan diperintah, kondisi ini jadi hambatan dan kendala lapangan. Apakah tidak sebaiknya penyidik PPNS untuk berdiri sendiri dan bersifat independent, turut campur dari pihak polri. Sebab melihat dari sejumlah PNS yang ada sudah mencapai 4 juta orang jadi dalam hal nini suda diperlukan adanya lembaga/badan/komisi penyidik PPNS secara Nasional, yang mempunyai SOTK (satuan organisasi tata kerja) dari pemerintah pusat sampai ke daerah agar tugas dan wewenangnya dapat dijalanka secara optimal dan akuntabel dan adanya aparatur pemerintah secara profesional dan mempunyai dana oprasional, facilitas, sarana dan prasarana, dan tata kerja penyidik PPNS melalui visi penegakan hukum secara progresif.

**Referensi**

Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2002.

Sudikno Mertokesuma, , RM, Prof. Dr. SH, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Murniati Dra, Kepala Daerah Sumut Dirwktorat Reskrim Hubungan Kerja Polri dengan Pemda/PPNS.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda, Surabaya.

1. Mertokesuma, sudikno, RM, Prof. Dr. SH, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid, hal. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pasal 1. Ayat 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Emirzon Joni, Hukum Bisnis Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2002 hal. 393. [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pasal 10. [↑](#footnote-ref-6)
6. Emirzon Joni, Op-Cit, hal.395. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid, hal. 396. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid, hal. 397. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid, hal. 397. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid, hal. 398. [↑](#footnote-ref-11)
11. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Hal. 9. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid, hal. 9. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid, hal. 10. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, hal. 49. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. Hal. 50. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibud, hal. 51. [↑](#footnote-ref-17)
17. Murniati Dra, Kepala Daerah Sumut Dirwktorat Reskrim Hubungan Kerja Polri dengan Pemda/PPNS, hal. 4. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid, hal. 5. [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 71. [↑](#footnote-ref-20)
20. Emirzon Joni, Op-Cit, hal. 399. [↑](#footnote-ref-21)